

## **BAB IV**

### **UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KERUGIAN PETANI AKIBAT GAGAL PANEN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PETANI DI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Klasifikasi Atau Kriteria Gagal Panen Sebagai Bentuk Perlindungan Petani Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Perlindungan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 33 sampai Pasal 39. Perlindungan petani adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya. Selain itu juga, pemerintah dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlindungan petani.

Dalam hal strategi perlindungan petani maka dilakukan dengan cara prasarana dan sarana produksi pertanian; kepastian usaha; harga komoditas pertanian; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; sistem peringatan dini dan

penanganan dampak perubahan iklim; dan asuransi pertanian. Perlindungan petani seperti prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa dan asuransi pertanian diberikan pada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar. Selain itu juga diberikan pada petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam hal ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, maka pemerintah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat gagal panen yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Dan untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak; menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Strategi perlindungan selanjutnya yaitu sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim. Pemerintah dan pemerinah daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani. Dalam perlindungan petani, asuransi pertanian melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: bencana alam; serangan organisme pengganggu tumbuhan; wabah penyakit hewan menular; dampak perubahan iklim; dan/atau jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu pula pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam. Selanjutnya, pemerintah wajib melakukan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Ganti rugi gagal panen bukan hanya berupa ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian, tetapi juga ganti rugi melalui asuransi pertanian. Asuransi pertanian tersebut dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: bencana alam; serangan organisme pengganggu tumbuhan; wabah penyakit hewan menular; dampak perubahan iklim; dan jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam ganti kerugian akibat gagal panen melalui asuransi pertanian, sesuai dengan penjelasan dari Pasal 37 ayat (2) yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan yang dimaksud dengan serangan organisme pengganggu tumbuhan adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Selain itu, yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian.

Dalam hal asuransi pertanian, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian. Selain itu, pemerintah juga harus memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.

Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani tersebut di sah kan, ternyata pada tanggal 15 November 2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang diajukan oleh *Indonesian Human Rights Committee For Social Justice* (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), *Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy* (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), *Indonesia for Global Justice* (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan *Sawit Watch*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 71. Alasan kelompok-kelompok tersebut melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang salah satunya Pasal 71 yaitu bahwa Pasal 71 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “*Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)*”, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”

Bahwa berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Republik Indonesia. Kebebasan berserikat tersebut merupakan hak (memberikan keleluasaan kepada pemegang hak mempergunakan haknya atau tidak) bukanlah kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*, seharusnya pemerintah tidak perlu mengintervensi atau menentukan bentuk kelembagaan petani dan melindungi keanekaragaman bentuk lembaga petani yang telah ada.

Pemerintah juga harus membiarkan petani atas dasar kesadarannya untuk menentukan jenis kelembagaan dan jenis keikutsertaannya, sehingga kewajiban utama pemerintah terhadap kelembagaan tersebut adalah melindungi dan mengakuinya. Bahwa mewajibkan petani untuk bergabung kedalam kelembagaan petani yang bentuknya telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah dan diluar dari inisiatif petani, telah bertentangan dengan kemerdekaan atau kebebasan untuk berserikat sebagaimana telah diamanatkan kdalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil dari uji materi tersebut yaitu bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon yang salah satu isinya yaitu kata "*berkewajiban*" dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kata "*berkewajiban*"

dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani selengkapnya menjadi *“Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”*.

Pasal 71 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut berkaitan dengan ganti rugi akibat gagal panen, dengan adanya perubahan pada isi dari Pasal 71 tersebut, bahwa yang menerima ganti rugi akibat gagal panen bukan hanya merupakan petani yang termasuk kedalam suatu anggota kelompok tani. Padahal ketentuan pasal yang menyatakan bahwa yang harus kelompok tani yang diberikan perlindungan petani, salah satunya perlindungan ganti rugi akibat gagal panen dalam bentuk asuransi pertanian adalah petani yang merupakan anggota dari suatu kelompok tani.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, ternyata tidak secara jelas menetapkan apa saja klasifikasi atau kriteria gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani. Padahal untuk menyelenggarakan pembangunan pertanian sangat dibutuhkan suatu aturan yang jelas serta rinci yang salah satunya yaitu untuk masalah ganti rugi akibat gagal panen, karena petani sangat mempunyai peranan yang sangat penting dan memiliki kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan pertanian di Indonesia.

Adapun pengaturan lebih lanjut lagi tentang ganti rugi gagal panen dalam asuransi pertanian, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Didalam Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian mengatur secara khusus bagaimana ganti rugi akibat gagal panen yang ditanggung oleh asuransi pertanian seharusnya dilakukan serta prosedur pengajuan asuransi pertanian tersebut.

Terkait masalah ganti rugi akibat gagal panen, diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8, pasal-pasal lain yang ada dalam Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian tersebut merupakan prosedur bagaimana asuransi pertanian itu diterapkan. Inti dari pasal-pasal tersebut yaitu bahwa asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen yang diakibatkan oleh: bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis-jenis risiko lain.

Dalam Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Pasal 1 angka 8 sampai angka 13, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit. Sedangkan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau



menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.

Selanjutnya, yang disebut dengan wabah penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, perawatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. Sedangkan dampak perubahan iklim atau iklim ekstrem adalah dampak yang disebabkan karena keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.

Lebih lanjut lagi, yang disebut dengan banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman. Sedangkan kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.

Asuransi pertanian tersebut meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak, untuk asuransi tanaman meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sedangkan untuk asuransi ternak meliputi ternak ruminansia,

ternak nonruminansia dan monogastrik/pseudoruminant. Asuransi pertanian tersebut baik asuransi tanaman maupun asuransi ternak, dalam pembayaran preminya dibedakan menjadi pola swadaya dan pola bantuan premi dari pemerintah. Petani yang akan mendapatkan bantuan premi harus bergabung di dalam kelompok tani dan memiliki kepengurusan yang aktif, hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 18 Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Isi dari Pasal 18 Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian tersebut bertentangan dengan isi dari Pasal 71 Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang merupakan hasil perubahan karena adanya *judicial review*. Seharusnya, peraturan-peraturan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa tidak hanya petani yang tergabung ke dalam kelompok tani saja yang diberikan perlindungan tetapi juga masyarakat petani perorangan.

Namun, pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, keluar peraturan baru selain Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yaitu Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 Tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi bahwa mereka yang menerima ganti rugi itu harus petani yang merupakan anggota dari suatu kelompok tani sesuai dengan Pasal 18 Permentan Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Menurut saya, untuk melancarkan pelaksanaan asuransi pertanian tersebut, memang petani

harus tergabung dalam suatu anggota kelompok tani. Hal ini dimaksudkan agar tersedianya data yang lengkap dan akurat tentang berapa luas lahan garapan (sawah) yang ia garap dan untuk memudahkan sosialisasi asuransi pertanian tersebut dibandingkan kepada masyarakat petani perorangan.

Mereka yang akan menerima ganti rugi akibat gagal panen menurut Keputusan Menteri Pertanian adalah mereka yang gagal panen akibat banjir, kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dengan batasan-batasan sebagai berikut: banjir adalah tergenagnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman. Selanjutnya, kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman. Sedangkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya: a) hama tanaman yang terdiri dari penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat grayak dan keong mas; b) blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput atau kerdil kuning dan kresek.

Dari uraian analisis tersebut tersimpul bahwa baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani maupun dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, kurang cukup mengatur secara jelas menetapkan tentang klasifikasi atau kriteria gagal panen sebagai bentuk perlindungan petani karena dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan bagaimana kondisi tanaman yang terkena serangan organisme tumbuhan pengganggu maupun bencana alam. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap apa saja yang menjadi klasifikasi dan kriteria gagal panen yang berakibat dengan tidak adanya ganti rugi gagal panen yang diberikan oleh pemerintah terhadap petani.

Tetapi, didalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi kriteria gagal panen telah diatur didalamnya. Sehingga, hal tersebut menciptakan kepastian hukum terhadap apa saja klasifikasi atau kriteria tanaman yang mengalami gagal panen. Hal ini pula yang membuka lebar terhadap petani yang apabila mengalami gagal panen, ia akan menerima bantuan ganti rugi karena sudah adanya kejelasan dan kepastian dalam hal klasifikasi atau kriteria tanaman yang mengalami gagal panen.

**B. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kerugian Petani Akibat Gagal Panen Di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Dalam Rangka Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Petani**

Berdasarkan uraian didalam pembahasan identifikasi pertama bahwa keputusan pemerintah yang paling baru keluar yang mengatur klasifikasi atau kriteria gagal panen itu terdapat dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. Dalam identifikasi kedua berkaitan dengan upaya pemerintah selama ini di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, bahwa pada tahun 2013 petani disana menanam tanaman padi dengan luas tanam 4.386 hektar dan luas panen 6.505 hektar, sehingga menghasilkan produksi sebesar 44.801 ton. Sedangkan pada tahun 2014, para petani disana menanam tanaman padi dengan luas tanam 5.944 hektar dan luas panen 5.867, hektar sehingga menghasilkan produksi sebesar 35.819 ton. Apabila dilihat dari data tersebut sudah terlihat bahwa ada penurunan hasil produksi padi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yaitu sebesar 8.982 ton.

Penurunan hasil produksi tanaman padi tersebut diakibatkan oleh serangan organisme pengganggu yaitu berupa penggerek batang seluas 26 hektar. Selain itu, disebabkan pula oleh wereng coklat seluas 19 hektar, tikus dengan luas keadaan serangan 20 hektar, hama putih palsu seluas 32 hektar. Selain disebabkan oleh serangan OPT, penurunan hasil produksi

tersebut disebabkan oleh bencana alam kekeringan yaitu seluas 7 hektar dalam kategori kekeringan ringan, 7 hektar kategori kekeringan sedang, dan 4 hektar termasuk kategori kekeringan berat.

Terhadap kegagalan panen yang dihadapi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, masyarakat petani disana belum mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah sedikit pun. Salah satu penyebab belum adanya ganti kerugian tersebut yaitu karena para petani tidak mengetahui bahwa ada aturan tentang ganti rugi akibat gagal panen baik itu ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung terhadap petani yang mengalami gagal panen akibat kejadian luar biasa maupun yang diganti melalui asuransi pertanian. Selain itu pula, bahwa untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut petani harus tergabung dalam anggota suatu kelompok tani hal tersebut dilakukan agar apabila terjadi gagal panen maka pemerintah lebih mudah mendatanya dan bisa diwakilkan oleh ketua kelompok tani dalam pengajuan ganti rugi gagal tersebut agar lebih efektif dan efisien, masih kurangnya pengawasan dari pemerintah, kemudian untuk mendapatkan ganti rugi tersebut diakibatkan adanya keterbatasan modal atau transportasi dalam pengangkutan bantuan.

Begitu banyak kendala dalam pelaksanaan ganti rugi akibat gagal panen tersebut, padahal seharusnya petani mendapatkan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan isi Pasal 33 dan melalui asuransi pertanian sesuai dengan isi Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Dalam hal ganti rugi gagal panen

akibat kejadian luar biasa tersebut disesuaikan dengan keuangan negara. Hal ini memberikan ketidakpastian terhadap petani karena dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan apa saja yang menjadi ukuran bahwa negara mampu atau tidak mampu untuk melakukan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa terhadap petani.

Kemudian, kendala tidak terlaksananya asuransi pertanian yaitu karena belum siapnya ketersediaan dana yang cukup sehingga asuransi pertanian baru dapat dilaksanakan pada saat ini meskipun baru pada tahap II yaitu tahap pendataan siapa saja kelompok tani yang akan mendapatkan ganti rugi akibat gagal panen melalui asuransi pertanian untuk musim tanam pada saat ini, dengan adanya kendala dana tersebut maka asuransi pertanian dilakukan secara bertahap.

Tetapi, kaitannya dengan kegagalan panen yang dialami oleh petani di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan dimungkinkan di alami oleh petani di kecamatan-kecamatan lain ini diharapkan tidka terjadi lagi dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi Tahun 2016. Keputusan Menteri Pertanian tersebut memang belum bisa berlaku efektif karena masih dibutuhkan sosialisasi. Tapi, itu telah menjadi upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani khususnya berkaitan dengan gagal panen melalui sarana asuransi pertanian.

Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayarann premi asuransi sehingga

penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin. Sedangkan asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha tani. Jadi, dalam asuransi pertanian tersebut yang menjadi tertanggung adalah petani sedangkan penanggung adalah perusahaan asuransi.

Didalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dalam Permentan Tentang Fasilitas Asuransi, maupun dalam Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Paddi, bahwa petani yang akan mendapatkan ganti rugi gagal panen melalui asuransi pertanian yaitu petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar dan petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) hektar.

Di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, rata-rata petani disana memiliki luas lahan pertanian sawah yaitu seluas 0.22 hektar. Maka dalam hal luas lahan pertanian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, petani di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis berhak atas ganti rugi akibat gagal panen melalui asuransi pertanian. Tetapi, masih banyak petani yang tidak atau belum tergabung dalam suatu kelompok tani yang mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan pembayaran premi asuransi pertanian karena untuk mendapatkan bantuan pembayaran



premi asuransi pertanian dari pemerintah, petani perorangan tersebut wajib bergabung kedalam kelompok tani dan memiliki kepengurusan aktif didalamnya.

Data tentang asuransi pertanian tersebut berupa Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, didapat pada detik terakhir penulisan skripsi ini yaitu pada hari Senin, 15 Februari 2016 dan didapat dari Dinas Pertanian Jawa Barat yang beralamat di Jl. Surapati No.71, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam kaitannya dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 di Buku II Tentang Agenda Pembangunan nasional yaitu dalam Bab 10 Tentang Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Bahwa salah satu yang hendak dicapai melalui RPJMN 2015-2019 yaitu pengembangan agroindustri pedesaan. Dalam pengembangan agroindustri, maka tidak bisa dilakukan oleh petani perorangan seperti yang diputuskan hakim Mahkamah Konstitusi karena untuk mencapai agribisnis tersebut dibutuhkan kerjasama antar petani satu dengan yang lainnya dalam sebuah organisasi pertanian yang salah satunya yaitu kelompok tani.

Keberadaan kelompok tani sangatlah penting untuk kemajuan petani, karena didalam kelompok tani para petani dapat bertukar

informasi, bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain dalam kegiatan pertanian mereka

